NKP6

by Bayu Anuwar Sidiqie

Submission date: 21-Aug-2023 01:24AM (UTC+0700)
Submission ID: 2098599007
File name: NKP6_BAS.docx (1.37M)
Word count: 10628
Character count: 66552

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

NKP: 6

NASKAH KARYA PERSEORANGAN (NKP)

TOPIK-6

PENGARUH PERKEMBANGAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* TERHADAP TUGAS POKOK POLRI

JUDUL

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER GUNA MEMANTAPKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRES PURWAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

OLEH:

NAMA	:	**BAYU ANUWAR SIDIQIE**
NO. SERDIK	:	**202303002052**
POKJAR	:	**23**

PESERTA DIDIK SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI
DIKREG KE - 63 T.A. 2023

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

 Nama : Bayu Anuwar Sidiqie

 Pangkat/NRP : Kompol/86101781

 Nomor Serdik : 202303002052

 Sebagai peserta didik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-63 Tahun Anggaran 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 a. Naskah Karya Perseorangan (NKP) yang saya tulis adalah asli;
 b. Apabila ternyata sebagian atau seluruh tulisan NKP ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Lembang, 21 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

Bayu Anuwar Sidiqie
No. Serdik 202303002052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang. 1
B. Rumusan Masalah. 3
1. Permasalahan. 3
2. Pokok-pokok persoalan. 3
C. Ruang Lingkup dan Sistematika. 4
1. Ruang Lingkup. 4
2. Sistematika. 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah. 6
B. Kajian Teori. 7
1. *Grand Theory.* 7
2. *Middle Theory.* 7
3. *Applied Theory*. 10
C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian. 12
1. Mengumpulkan dan mengolah data. 12
2. Analisis data/fakta. 13
3. Metode penelitian. 13
D. Kerangka Berpikir. 14
BAB III PEMBAHASAN 15
A. Kondisi Faktual Kepercayaan Masyarakat. 15
B. Kondisi Faktual Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 16
C. Kondisi Faktual Penegakan Hukum Kejahatan Siber. 17
1. Persoalan. 18
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi. 22

BAB IV PEMECAHAN MASALAH 24
A. Analisis Strategi..... 24
1. Faktor Eksternal 24
2. Faktor Internal 26
3. Analisis Posisi Organisasi. 28
4. Faktor Strategi..... 29
B. Formulasi Strategi. 31
1. Visi 31
2. Misi..... 31
3. Tujuan 32
4. Kebijakan 32
5. Strategi..... 32
C. Implementasi Strategi 32
D. Evaluasi dan Pengendalian. 37
BAB V PENUTUP 39
A. Simpulan 39
B. Rekomendasi 40
DAFTAR PUSTAKA xlii
ALUR PIKIR..... xlv
POLA PIKIR..... xlvi
LAMPIRAN ES – OHA..... xlvii
LAMPIRAN ANALISIS SWOT xlviii
LAMPIRAN AHP xlix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Grand, Middle, dan Applied Theory..... 12
Gambar 3.1 Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga Versi Indikator 15
Gambar 3.2 Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga Versi LSI..... 16
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Purwakarta 19
Gambar 4.1 Analisis Posisi Organisasi..... 29

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indeks Penegakan Hukum Tahun 2020 s.d. 2022 16
Tabel 3.2 Data Penanganan Perkara Siber Tahun 2020 s.d. 2022 18
Tabel 3.3 Data Pelatihan Kejahatan Siber 20
Tabel 3.4 Data Sarana dan Prasarana Unit Tipidter 20
Tabel 3.5 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin .. 22
Tabel 4.1 *External Factors Analysis Summary* (EFAS) 24
Tabel 4.2 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Eksternal 25
Tabel 4.3 *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) 27
Tabel 4.4 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Internal 28
Tabel 4.5 *Strategic Factors Analysis Summary* (SFAS) 30
Tabel 4.6 *Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Strategi 31

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

TOPIK-6

PENGARUH PERKEMBANGAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* TERHADAP TUGAS POKOK POLRI

JUDUL

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER GUNA MEMANTAPKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRES PURWAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum yang diamanati oleh Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 menjadi harapan masyarakat untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum di Indonesia. Pada era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0, tantangan tugas Polri semakin kompleks karena pesatnya pertukaran informasi yang menyebar di dunia maya karena hal tersebut dapat menciptakan peluang kejahatan maupun gerakan masyarakat. Trendingnya tagar *#noviralnojustice* dan #percumalaporpolisi di dunia maya merupakan salah satu bentuk gerakan masyarakat atas kekecewaannya terhadap kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri sekaligus menjadi sebuah tamparan yang sangat keras (Zamaruddin, 2023). Salah satu contoh kasus yang ditangani akibat viral di dunia maya adalah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan yang sempat mandek selama empat bulan (detikNews, 2023). Sehari setelahnya, hal ini pun menjadi perhatian Kapolri Jenderal L. Sigit Prabowo dengan menyinggung kasus tersebut di akun twitternya karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat kepada Polri (CNN Indonesia, 2023). Kepercayaan masyarakat sangat penting bagi Polri karena merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kepolisian dan juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga (Karnavian & Sulistyo, 2017).

Dalam survei yang dirilis oleh Indikator 02 Juli 2023, skor kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah 76,4 (Indikator, 2023). Sebagai perbandingan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 11 Juli 2023 (LSI, 2023) juga melakukan rilis yang menyatakan skor kepercayaan masyarakat terhadap Polri yaitu sebesar 64%. Walaupun kepercayaan publik terus naik tetapi mempertahankannya membutuhkan upaya yang lebih keras.

Polri telah melakukan upaya peningkatan kepercayaan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Berdasarkan penelitian, pemeliharaan kamtibmas merupakan salah satu faktor penentu kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Alfian, 2020; Febrieta & Pertiwi, 2018). Di Kab. Purwakarta, indikator keamanan dan ketertiban ada pada angka 4,49 dari skala 5 serta jauh dari target indikator kemanan dan ketertiban nasional yang menargetkan 3,2 poin (Polres Purwakarta, 2023; Sirena, 2021). Hal ini menunjukan bahwa Kab. Purwakarta relatif aman dan tertib. Tentunya hal ini harus tetap dipertahankan dan tidak lepas dari salah satu variabel penilaiannya yaitu indeks penegakan hukum. Pada tahun yang sama, nilai indeks penegakan hukum polres Purwakarta ada pada skor 81,54 dari skala 100 atau masuk dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indikator keamanan dan ketertiban ada pada angka 89,66 sedangkan indeks penegakan hukum ada pada skor 86,39 (Polres Purwakarta, 2023). Sehingga walaupun indeks keamanan dan ketertiban di Kab. Purwakarta naik, tetapi penegakan hukumnya turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat ini, kamtibmas tidak hanya hadir di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Hadirnya *artificial intelligence* sebagai salah satu perkembangan IT yang banyak mempermudah hidup manusia, juga mengundang para hacker untuk memanfaatkan *artificial intelligence* dalam melancarkan malware-nya (Contini, n.d.). Menurut laporan BSSN bulan Desember 2022, terdapat 26,228,777 anomali trafik di dunia maya dengan klasifikasi terbesar berupa malware sebesar 15,828,804 serangan siber (BSSN, 2022). Sebenarnya, kejahatan siber

tidak hanya kejahatan komputer seperti malware dan virus komputer saja karena Al-Azhar (2012) membagi kejahatan siber menjadi *computer crime* dan *computer related crime* sehingga kejahatan umum yang dilakukan di dunia maya pun dapat dikatogorikan sebagai kejahatan siber. Sebagai contohnya adalah kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ferdinan Hutahean yang sempat didemo di beberapa kota hingga akhirnya divonis 5 bulan penjara (Irfan, 2022; Isnanto, 2022; Kompas.com, 2022). Selain itu, ada juga kasus *robot trading* Net89 yang merugikan ratusan miliar rupiah sehingga didemo korban-korbannya (Putra, 2022). Di Polres Purwakarta sendiri, setiap tahunnya selalu ada laporan masyarakat terkait kasus kejahatan siber yang harus ditangani pada tahun 2020 s.d. 2022 (Polres Purwakarta, 2023). Untungnya kedua kasus tersebut tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat apalagi sampai didemo seperti contoh-contoh kasus sebelumnya. Untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas di dunia maya yang berimplikasi di dunia nyata, diperlukan peningkatan penegakan hukum kejahatan siber guna memelihara kamtibmas di wilayah hukum polres Purwakarta.

B. Rumusan Masalah.

1. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan pada Naskah Karya Perseorangan (NKP) ini adalah “Bagaimana penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat?”

2. Pokok-pokok persoalan.

Pokok-pokok persoalan dalam NKP ini disesuaikan dengan unsur-unsur *Grand Theory* yang dipilih Teori penegakan hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto (2004). Dengan demikian, pokok-pokok persoalannya menjadi sebagai berikut:

2.1 Bagaimana faktor hukum pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta?

2.2 Bagaimana faktor penegak hukum pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta?

2.3 Bagaimana dukungan sarana dan prasarana pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta?

2.4 Bagaimana peran serta masyarakat pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta?

2.5 Bagaimana faktor budaya pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta?

C. Ruang Lingkup dan Sistematika.

1. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Naskah Karya Perseorangan (NKP) ini adalah sebagai berikut:

1.1. Kajian materi/substansi teori yang digunakan yaitu Teori penegakan hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto (2004) di mana unsur-unsurnya yaitu faktor penerapan hukum, faktor penegak hukum, dukungan sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, dan faktor budaya.

1.2. Lokasi penelitian yaitu di Polres Purwakarta.

1.3. Waktu penelitian yaitu tahun anggaran 2020 s.d. 2022.

1.4. Batasan pembahasan setiap persoalan adalah terkait dengan penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

.

2. Sistematika.

2.1 BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pentingnya kepercayaan masyarakat bagi Polri khususnya dalam paradigma *democratic policing*. Di mana berdasarkan penelitian, salah satu faktor penentu dari kepercayaan masyarakat adalah penegakan hukum agar tercapainya kamtibmas yang kondusif.

2.2 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai hubungan mata pelajaran yang diajarkan dengan Naskah Karya Perseorangan, kajian teori mulai dari *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*, seta pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.

2.3 BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kondisi faktual antara kepercayaan masyarakat, kamtibmas dan penegakan hukum kejahatan siber beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.4 BAB IV : PEMECAHAN MASALAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis, formulasi, impelemtasi strategi beserta evaluasi dan pengendaliannya. Selain itu, tentu saja *break down* dari masing-masing sub-subjudul agar penjelasan menjadi lebih sistematis.

2.5 BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai mengenai simpulan atas bahasan pada Naskah Karya Perseorangan dan juga rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan maupun ide gagasan yang tidak bisa dilakukan pada level Kapolres.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Mata Pelajaran dengan Naskah.

Proses bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh manusia-manusia yang menjalankannya. Dengan kata lain, hukum tidak hanya bersifat normatif (*rules*) tetapi juga sebagai suatu perilaku. Oleh karena itu, penegakan hukum sebagai suatu proses memiliki korelasi dan hubungan interaksi antarkomponen sistem hukum dan masyarakat. Friedman berpendapat bahwa penegakan hukum harus dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan beragam, tergantung pada faktor-faktor politik, sosial, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya terfokus pada aspek-aspek formal seperti undang-undang dan institusi kepolisian, tetapi juga melibatkan peran aktor-aktor sosial seperti hakim, jaksa, pengacara, dan masyarakat umum.

Pada mata pelajaran Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, mata perlajaran Kepemimpinan Digital dan mata pelajaran Polri dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Teknologi dijelaskan bahwa tugas-tugas pokok Polri harus dapat mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi. Sebagai contoh, penggunaan *artificial intelligence* oleh hacker dalam melakukan serangan menggunakan malware. Polri sebagai lembaga penegak hukum harus mempersiapkan SDM yang berkualitas di mana penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas harus bergandengan erat dengan kemajuan teknologi. Kejahatan siber yang terus berkembang menuntut Polri untuk juga menyiapkan sarana dan prasaranya, antara lain laboratorium digital forensik dan juga aplikasi-aplikasi digital forensik. Dengan adanya SDM yang dilengkapi sarana dan prasarana yang mengikuti perkembangan IT, pengungkapan kejahatan siber dapat dilakukan dengan efektif dan juga pemeliharaan kamtibmas serta pelayanan kepolisian lainnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

B. Kajian Teori.

1. *Grand Theory.*

Untuk mengupas permasalahan pada Naskah Karya Perseorangan ini, penulis menggunakan *Grand Theory* sebagai pisau analisis yaitu Teori Penegakan Hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Hukum", Soekanto (2004) mengajukan teori penegakan hukum yang terdiri dari lima unsur utama yaitu faktor penerapan hukum, faktor penegak hukum, dukungan sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, dan faktor budaya. Unsur-unsur tersebut mengacu pada upaya untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam sistem peradilan. Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum yang efektif harus mencakup semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian terkait proses yang terjadi dalam sistem peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga putusan akhir, Soekanto menekankan pentingnya proeses peradilan yang adil, proporsional, dan transparan agar mencerminkan keadilan sejati. Dengan adanya proses peradilan yang adil maka sanksi yang diberikan haruslah sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, serta memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Dalam teori penegakan hukum ini, Soekanto mendorong penerapan sanksi yang efektif dan mempertimbangkan faktor rehabilitasi serta resosialisasi pelaku.

2. Middle Theory.

Dari *grand theory* yang telah dipilih, penulis akan menjelaskan beberapa *middle theory* sebagai pisau analisis untuk menjawab pokok-pokok persoalan yang timbul dari pemilihan *grand theory* sebelumnya. Adapun *middle theory* yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum merupakan sebuah teori fundamental dalam sistem hukum yang digagas oleh Sudikno Mertokusumo. Mertokusumo (2009) menekankan pentingnya adanya kepastian dan konsistensi dalam menerapkan hukum agar masyarakat dapat mengerti dan mengandalkan hukum sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa hukum harus jelas, tidak ambigu, dapat dipahami oleh semua orang, dan diterapkan secara konsisten untuk mewujudkan keadilan.

2.2. Teori Penegak Hukum

Teori Penegak Hukum yang dikemukakan oleh Soekanto (2004a) berfokus pada peranan dan tugas penegak hukum dalam menjaga keadilan dan melindungi masyarakat dari berbagai pelanggaran hukum. Menurut Soekanto, penegak hukum harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum serta etos kerja yang tinggi untuk menerapkan hukum dengan adil dan tegas. Teori ini juga menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme para penegak hukum agar masyarakat memiliki kepercayaan dan rasa aman terhadap sistem peradilan yang ada.

2.3. Teori Manajemen Sarana Penegakan Hukum

Teori manajemen sarana penegakan hukum yang dikemukakan oleh (Soekanto, 2004a) menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap sarana penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Teori ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh instansi penegak hukum dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya

yang ada. Soekanto merumuskan beberapa prinsip manajemen yang relevan, seperti prinsip rencana dan pengorganisasian, prinsip koordinasi dan pengendalian, serta prinsip pengembangan dan evaluasi. Dengan menerapkan teori manajemen sarana penegakan hukum, diharapkan bahwa efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dapat ditingkatkan.

2.4. Teori Masyarakat Hukum

Teori masyarakat hukum yang diungkapkan oleh Soekanto (2004a) menjelaskan interaksi yang kompleks antara hukum dan masyarakat dalam suatu sistem sosial. Teori ini menekankan bahwa hukum merupakan "produk sosial" yang terbentuk dan berkembang sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Soekanto juga memandang hukum sebagai alat yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang beragam. Lebih lanjut, teori masyarakat hukum menyoroti pentingnya memahami norma sosial, nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam proses menerapkan dan memperbarui hukum.

2.5. Teori Kebudayaan

Teori Kebudayaan yang dikembangkan oleh Soekanto (1998) merupakan suatu kerangka pemikiran yang mengkaji peran dan pengaruh budaya dalam proses pembentukan dan perkembangan sosial. Teori ini menyoroti bagaimana budaya mempengaruhi nilai, norma, sistem keyakinan, dan pola perilaku masyarakat. Soekanto membahas bahwa kebudayaan tidak hanya menjadi elemen penting dalam hidup sehari-hari masyarakat, tetapi juga memainkan peran dalam menyusun aturan dan institusi sosial, termasuk sistem hukum. Teori Kebudayaan membantu dalam

memahami kompleksitas hubungan antara budaya, masyarakat, dan hukum dalam konteks sosial.

3. *Applied Theory*.

3.1. Teori Produk Hukum

Teori produk hukum oleh Mertokusumo (2002) adalah sebuah teori yang menggambarkan proses terbentuknya produk hukum dalam sistem hukum. Menurut Sudikno, produk hukum merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti norma, nilai-nilai, kepentingan politik, kebutuhan masyarakat, serta proses legislatif dan yudisial. Dalam teori ini, Sudikno menekankan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam menciptakan hukum yang efektif dan relevan dengan keadaan masyarakat. Produk hukum haruslah dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

3.2. Teori Kompetensi

Teori kompetensi yang dikembangkan oleh Wibowo (2007) berfokus pada konsep keahlian dan kualifikasi yang diperlukan oleh individu dalam menangani tugas dan peran spesifik dalam suatu organisasi. Teori ini menekankan pentingnya kompetensi individu dalam mencapai kesuksesan organisasi. Menurut Wibowo, kompetensi terdiri dari tiga dimensi utama yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang meliputi nilai-nilai dan perilaku yang relevan. Dalam pandangan Wibowo, individu yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu menghadapi tantangan dan tugas dengan efektif dan efisien, sehingga berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3.3. Teori Fungsi Perencanaan Sarana Prasarana

Teori fungsi perencanaan sarana prasarana menurut Syafrudin (2009) berfokus pada pentingnya perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa perencanaan sarana prasarana bukan hanya sekedar membangun infrastruktur, tetapi juga harus mampu memenuhi fungsi-fungsi penting seperti memberikan akses yang mudah, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini, perencanaan sarana prasarana harus dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3.4. Konsep peran serta masyarakat

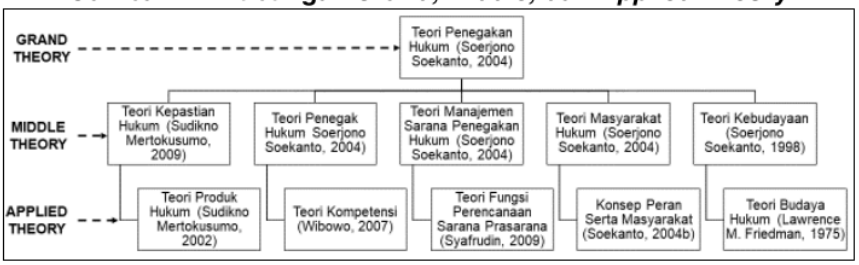
Konsep peran serta masyarakat menurut Soekanto (2004b) adalah suatu perspektif yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Menurut Soekanto, masyarakat bukan hanya sebagai objek atau penerima manfaat dari pembangunan, tetapi juga harus menjadi subjek yang aktif berpartisipasi dan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

3.5. Teori Budaya Hukum

Teori budaya hukum menurut Friedman (1975) mengemukakan bahwa keberadaan dan pertumbuhan hukum dalam suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan dari faktor budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Teori ini

menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan yang berlaku secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan pola perilaku yang menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat. Friedman berpendapat bahwa untuk memahami dan menganalisis hukum, kita harus memperhatikan pengaruh budaya yang berperan sebagai faktor penting dalam pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Gambar 2.1 Hubungan *Grand, Middle,* dan *Applied Theory*



C. Pengumpulan, analisis data dan metode penelitian.

1. Mengumpulkan dan mengolah data.

Dalam pengumpulan data, perlu dianalisis pengaruh lingkungan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pendekatan konsep *strategic analysis* digunakan untuk menganalisis lingkungan tersebut, yang meliputi *Environmental Scanning* (ES) dan *Organization Health Audit* (OHA). Lingkungan eksternal (ES) dianalisis dengan menggunakan *tools* seperti PESTEL, untuk memahami lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan hukum. Sedangkan lingkungan internal (OHA) dianalisis menggunakan konsep manajemen 5M untuk mengetahui dan mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.

Setelah melakukan *Environmental Scanning* dan *Organization Health Audit*, analisis dilakukan terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat menjadi peluang atau

ancaman. Peluang merupakan faktor positif yang di luar kendali organisasi dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memanfaatkannya. Sedangkan ancaman adalah faktor negatif yang berada di luar kendali organisasi dan dapat menjadi penghambat atau mendatangkan resiko tertentu bagi organisasi.

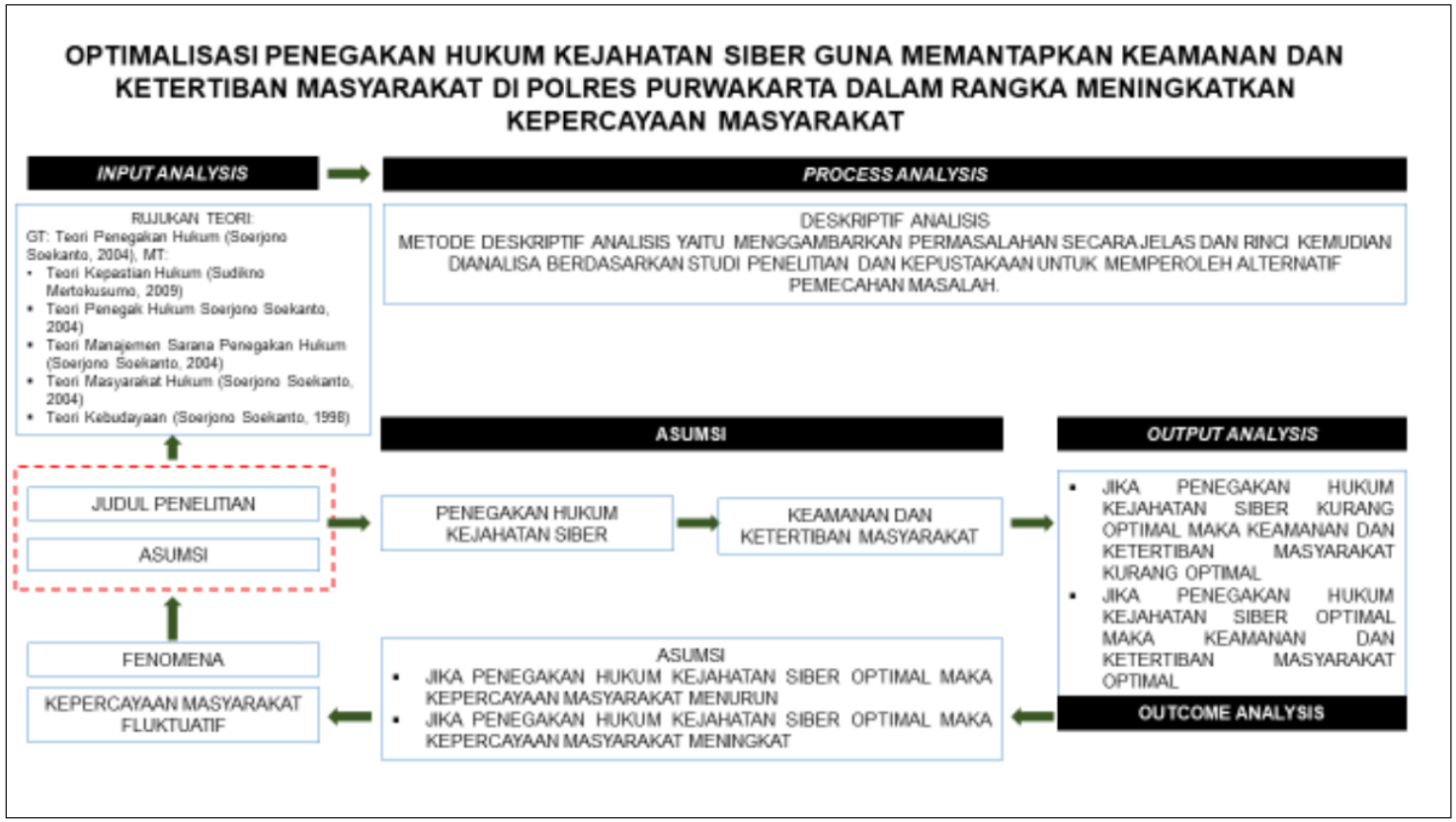
2. Analisis data/fakta.

Setelah mengumpulkan dan mengolah data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT dengan memilih faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap organisasi, masing-masing 5 faktor. Analisis ini bertujuan untuk mendukung perumusan strategi umum/*generic strategy* dengan melihat berbagai fakta lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Analisis SWOT meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi organisasi.

3. Metode penelitian.

Dalam penulisan Naskah Karya Perseorangan (NKP) yang bersifat pemecahan masalah, digunakan metode deskriptif analisis secara komprehensif dan integral. Pendekatan pemecahan masalah terlihat dari sisi mana titik berat penulis dalam merumuskan pemecahan masalah yang sesuai dengan pokok persoalan yang ditentukan.

D. Kerangka Berpikir.



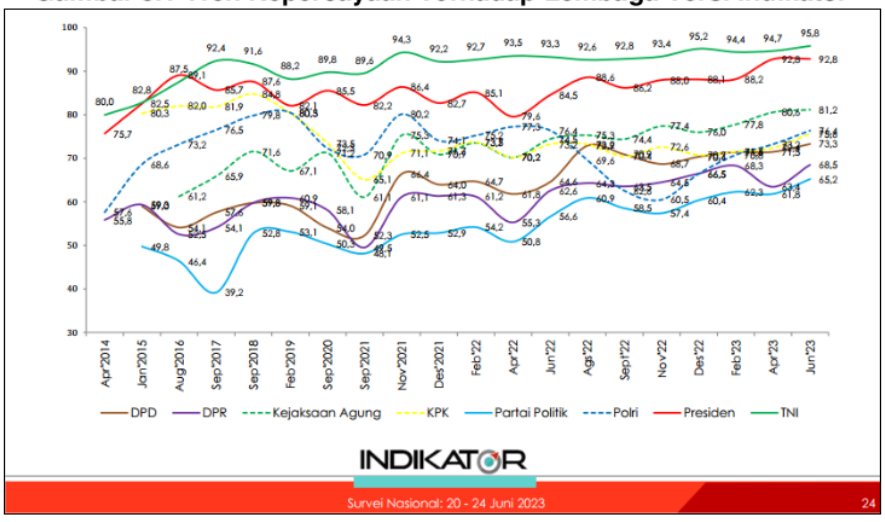
BAB III
PEMBAHASAN

A. Kondisi Faktual Kepercayaan Masyarakat.

Kepercayaan masyarakat sangat penting bagi Polri karena merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kepolisian dan juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga (Karnavian & Sulistyo, 2017). Oleh karena itu, besaran nilai kepercayaan masyarakat merupakan bentuk penilaian publik atas kinerja kepolisian.

Dalam survei yang dirilis oleh Indikator 02 Juli 2023, skor kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah 76,4 (Indikator, 2023). Pada rilis tersebut, Polri pernah mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 80,5 pada bulan Februari 2019. Di sisi lain, skor terendah Polri sebesar 60,5 pada Nov 2022 di mana penurunan dimulai sejak kasus Sambo yaitu pada bulan Juli 2022 (Nariswari, 2022). Hal tersebut dapa di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga Versi Indikator

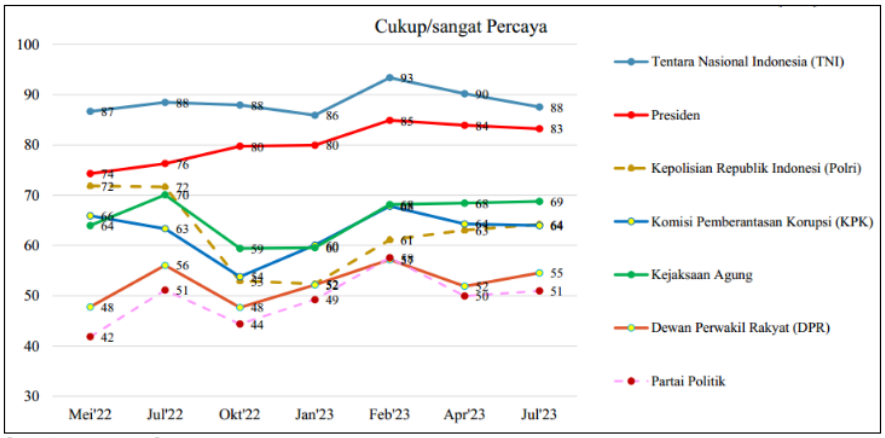


Sumber: Rilis Indikator tanggal 02 Juli 2023

Sebagai perbandingan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 11 Juli 2023 (LSI, 2023) juga melakukan rilis yang menyatakan

skor kepercayaan masyarakat terhadap Polri yaitu sebesar 64% dan bahkan tidak mencapai skor 70 mulai dari bulan Mei 2022 s.d. Juli 2023. Akan tetapi, walaupun nilai antara rilis Indikator dan LSI berbeda, keduanya sama-sama mencerminkan penilaian masyakarat terhadap Polri yang harus dicermati dan sebagai bahan perbaikan. Berikut adalah gambar tren kepercayaan versi LSI.

Gambar 3.2 Tren Kepercayaan Terhadap Lembaga Versi LSI



Sumber: Rilis LSI tanggal 11 Juli 2023

B. Kondisi Faktual Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Berdasarkan LKIP Polres Purwakarta T.A. 2020 s.d. 2022, kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Purwakarta secara umum tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Indeks Penegakan Hukum Tahun 2020 s.d. 2022

Sasaran Strategis		Indikator		Variabel	Target			Realisasi		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022
S1	Keamanan dan Ketertiban	IKU Polri	Indeks Kamtib Kabupaten		3,47	3,50	3,57	4,03	4,41	4,49
				Indeks Harkamtibmas	75,00	70,00	71,00	65,81	89,66	96,18
				Indeks Gakkum	62,32	70,00	72,00	99,53	86,39	81,54

Sumber: LKIP Polres Purwakarta (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, indeks keamanan dan ketertiban Kab. Purwakarta antara tahun 2020 s.d. 2022 selalu melebihi target yang

ditentukan dan juga selalu berada di atas angka 4 dari skala 5 yang berarti bahwa situasi keamanan dan ketertiban di Kab. Purwakarta sangat baik.

Selanjutnya, dapat dilihat bahwa komponen pembentuk indeks Keamanan dan ketertiban Kab. Purwakarta adalah indeks Harkamtibmas dan indeks Gakkum. Apabila diperhatikan, angka indeks Gakkum selalu turun per tahunnya walaupun selalu di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya situasi keamanan dan ketertiban Kab. Purwakarta dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam NKP ini, penulis mengambil penegakan hukum agar dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan fokus terkait kejahatan siber.

C. Kondisi Faktual Penegakan Hukum Kejahatan Siber.

Al-Azhar (2012) membagi kejahatan siber menjadi *computer crime* dan *computer-related crime*. *Computer crime* adalah tindakan kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi komputer atau jaringan komputer. Tindakan kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat atau target kejahatan. Beberapa contoh dari computer crime meliputi pencurian data pribadi, penipuan online, pencurian identitas, serangan siber, pembajakan situs web, dan peretasan komputer. Sementara itu, *computer-related crime* adalah tindakan kejahatan yang terkait dengan penggunaan komputer, tetapi tidak melibatkan peretasan atau serangan terhadap sistem atau jaringan komputer. Computer-related crime mencakup berbagai kejahatan seperti penyebaran virus komputer, penyebaran pornografi anak, pencemaran nama baik, penyalahgunaan perangkat lunak, dan pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, kejahatan umum yang dilakukan di dunia maya pun dapat dikatogorikan sebagai kejahatan siber.

Kejahatan siber yang ditangani oleh Polres Purwakarta selalu naik setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari data penanganan tindak

pidana siber yang telah ditangani oleh Polres Purwakarta pada tahun 2020 s.d. 2022.

Tabel 3.2
Data Penanganan Perkara Siber Tahun 2020 s.d. 2022

No.	Penanganan Perkara	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Perkara Lidik	0	2	11
2.	Penghentian Lidik	0	4	4
3.	Perkara Sidik	0	0	3
4.	Perkara P-21	2	1	2
	Total	2	7	20

Sumber: Sat Reskrim Polres Purwakarta (Diolah)

Berdasarkan uraian-uraian kondisi faktual di atas, dapat dijabarkan persoalan-persoalan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kondisi-kondisi tersebut antara lain:

1. Persoalan.

1.1 Faktor hukum pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta

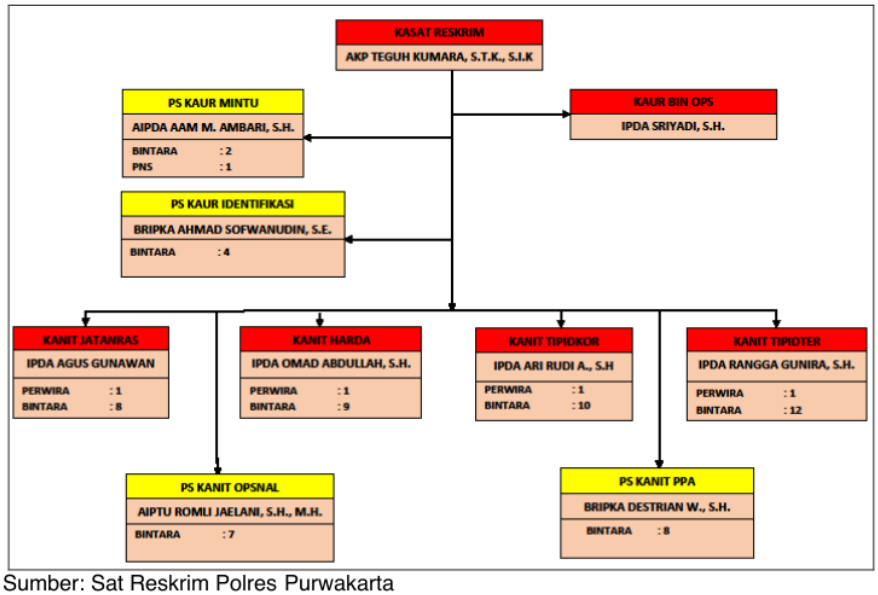
Penegakan hukum kejahatan siber di polres Purwakarta mengacu kepada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, arah kebijakan Kapolri terkait modernisasi fasilitas sarana dan prasarana yang berbasis TIK serta terintegrasi.

1.2 Faktor penegak hukum pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta

Penanganan kejahatan siber di Polres Purwakarta ditangani oleh Unit Tipidter Satreskrim. Akan tetapi, tidak

ada unit khusus kejahatan siber. Dalam penyidikan, Unit Tipidter dapat meminta bantuan Direktorat Cybercrime Bareskrim Polri terkait dukungan penanganan digital forensik berupa alat dan aplikasinya beserta bantuan ahli terkait kejahatan siber. Selain itu, adanya patroli siber sebagai upaya untuk mencegah dan juga menemukan kejahatan siber di dunia maya.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Purwakarta



Sumber: Sat Reskrim Polres Purwakarta

Di Polres Purwakarta sendiri, telah ada beberapa anggota yang sudah mengikuti pelatihan terkait kejahatan siber dan penangannya. Akan tetapi, variasi pelatihan/ pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya masih kurang padahal perkembangan IT yang pesat juga memancing kejahatan yang terus berkembang. Untungnya, kekurangan tersebut masih dapat diatasi dengan adanya kompetensi yang memadai dan semangat dari para penyidik Satreskrim Polres Purwakarta.

Berikut adalah data pelatihan siber penyidik Satreskrim Polres Purwakarta:

Tabel 3.3
Data Pelatihan Kejahatan Siber

NO	KEGIATAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1.	Pelatihan Bintara Penyidik Tindak Pidana Cybercrime	0	0	3
	Jumlah	0	0	3

Sumber: Sat Reskrim Polres Purwakarta

1.3 Dukungan sarana dan prasarana pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta

Sarana dan prasarana dalam pada penegakan hukum kejahatan siber di Polres Purwakarta belum memadai. Selain belum memadainya sarana TIK, dalam penanganan kejahatan siber, masih menggunakan Unit Tipidter. Selain itu, belum ada anggaran khusus kejahatan siber dan apabila anggaran lidik-sidik Unit Tipidter telah digunakan, maka harus menggunakan dukungan anggaran Kapolres. Penyidik hanya terbantu dengan adanya aplikasi e-Manajemen Penyidikan.

Tabel 3.4 Data Sarana dan Prasarana Unit Tipidter

NO	SARPRAS	KONDISI			TOTAL	KET
		BAIK	RR	RB		
1.	Ruang pemeriksaan	1	-	-	1	
2.	Meja kerja	8	-	-	8	
3.	Laptop	11	-	-	11	Milik pribadi
4.	Komputer	3	1	-	4	
5.	Printer Portable	3	-	-	3	Milik pribadi
6.	Printer Statis	1	-	2	3	

Sumber: Sat Reskrim Polres Purwakarta

Tantangan lainnya adalah semakin banyaknya Banyak aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk) yang dapat menyebankan masyarakat Kab. Purwakarta menjadi korban kejahatan siber. Walaupun aplikasi digital forensik semakin berkembang, apabila tidak ada anggaran atau pengadaannya, kejahatan siber tetap menjadi masalah tersendiri bagi Polres Purwakarta.

1.4 Peran serta masyarakat pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta

Kondisi perkembangan teknologi membuat informasi mudah tersebar. Sayangnya, tidak selamanya informasi yang tersebar itu baik. Banyak hoax dan akun palsu di media sosial terkait Purwakarta bisa mendatangkan masalah tersendiri. Untungnya, banyak masyarakat yang mendukung tugas-tugas Polri dalam memberantas kasus hoax dan kejahatan siber. Akan tetapi, di wilayah hukum Polres Purwakarta belum ada ahli Digital Forensik sehingga dukungan masyarakat dirasa kurang maksimal.

1.5 Faktor budaya pada penegakan hukum kejahatan siber guna memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di polres Purwakarta

Masalah lain yang dihadapi dalam penegakan hukum siber adalah budaya keamanan siber rendah. Banyak masyakarat yang mudah ditipu dengan file-file .apk yang berbahaya bagi HP pemiliknya. Apalagi penipuan tersebut berkedok undian berhadiah, undangan pernikahan dan kiriman paket belanja. Hal ini diperparah dengan kenaikan angka kemiskinan di Kab. Purwakarta. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Kab. Purwakarta (2021), angka kemiskinan terus naik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin

NO	KEGIATAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1.	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	367.273,00	378.287,00	387.754,00
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	71.86	80.17	84.27
3.	Persentase Penduduk Miskin	7.48	8.27	8.83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Purwakarta

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

2.1 Faktor Eksternal.

2.1.1 Peluang.

a. Ada UU ITE
b. Bantuan dari Dit Cyber mabes
c. Dukungan masyarakat
d. Perkembangan aplikasi digital forensik
e. Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE.

2.1.2 Ancaman

a. Belum ada ahli Digital Forensik di Purwakarta
b. Budaya keamanan siber rendah
c. Banyak aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk)
d. Kenaikan angka kemiskinan
e. Banyak hoax dan akun palsu

2.2 Faktor Internal.

2.2.1 Kekuatan.

a. Terdapat anggota yang sudah pelatihan Siber
b. Dukgar Kapolres
c. Kompetensi dan semangat penyidik
d. Adanya e-Manajemen Penyidikan
e. Patroli siber.

2.2.2 Kelemahan.

a. Tidak ada unit khusus
b. Belum ada anggaran khusus kejahatan siber
c. Sarana dan prasarana gabung unit lain

d. Kurangnya variasi pelatihan/ pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya
e. Sarpras IT belum memadai.

BAB IV
PEMECAHAN MASALAH

A. Analisis Strategi.

Analisa strategi/*strategic analysis* digunakan untuk menganalisis lingkungan tersebut, yang meliputi Environmental Scanning (ES) dan Organization Health Audit (OHA). Lingkungan eksternal (ES) dianalisis dengan menggunakan tools seperti PESTEL, untuk memahami lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan hukum. Sedangkan lingkungan internal/kesehatan organisasi (OHA) dianalisis untuk mengetahui dan mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi.

1. Faktor Eksternal

1.1 *External Factors Analysis Summary* (EFAS).

EFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk melakukan evaluasi eksternal terhadap kondisi organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi berbagai aspek keberlangsungan organisasi. Dalam metode EFAS, analisis dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan bobot pada AHP Faktor Eksternal) pada berbagai faktor eksternal dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memberikan ringkasan analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap kondisi eksternal organisasi.

Tabel 4.1
***External Factors Analysis Summary* (EFAS)**

No.	Peluang	Bobot	Rating	Skor
1.	Ada UU ITE	0,078	6	0,467
2.	Bantuan dari Dit Cyber mabes	0,112	8	0,894
3.	Dukungan masyarakat	0,100	7	0,701

4.	Perkembangan aplikasi digital forensik	0,088	7	0,619
5.	Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE	0,122	8	0,974
	Sub Total	**0,500**		**3,656**
No.	**Ancaman**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
1.	Belum ada ahli Digital Forensik di Purwakarta	0,058	4	0,232
2.	Budaya keamanan siber rendah	0,149	2	0,297
3.	Banyak aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk)	0,128	2	0,256
4.	Kenaikan angka kemiskinan	0,066	3	0,197
5.	Banyak hoax dan akun palsu	0,100	2	0,199
	Sub Total	**0,500**		1,182
	Total EFAS	**1,000**		4,837

Berdasarkan perhitungan tabel 4.1 di atas, faktor-faktor lingkungan eksternal yang telah diberi bobot dan rating menghasilkan skor total EFAS sebesar 4,837.

1.2 *Analytical Hierarchy Process (AHP)* Faktor Eksternal.

AHP ini adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan eksternal, baik dalam bentuk peluang (*Opportunities*) maupun ancaman (*Threats*).

Tabel 4.2
***Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Eksternal**

No.	Peluang	A	B	C	D	E	Bobot
1.	Ada UU ITE	1,000	0,714	0,714	0,833	0,714	0,078
2.	Bantuan dari Dit Cyber mabes	1,400	1,000	1,143	1,333	0,875	0,112
3.	Dukungan masyarakat	1,400	0,875	1,000	1,167	0,750	0,100
4.	Perkembangan aplikasi digital forensik	1,200	0,750	0,857	1,000	0,750	0,088

5.	Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE	1,400	1,143	1,333	1,333	1,000	0,122
	Sub Total						0,500
No.	**Ancaman**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**Bobot**
1.	Belum ada ahli Digital Forensik di Purwakarta	1,000	0,500	0,400	0,750	0,600	0,058
2.	Budaya keamanan siber rendah	2,000	1,000	1,250	2,000	2,000	0,149
3.	Banyak aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk)	2,500	0,800	1,000	2,000	1,250	0,128
4.	Kenaikan angka kemiskinan	1,333	0,500	0,500	1,000	0,500	0,066
5.	Banyak hoax dan akun palsu	1,667	0,500	0,800	2,000	1,000	0,100
	Sub Total						0,500

Tabel 4.2 di atas merupakan nilai-nilai hasil perbandingan berpasangan faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman sehingga menghasilkan bobot masing-masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel EFAS sebelumnya.

2. Faktor Internal

2.1 *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS).

IFAS adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk melakukan evaluasi internal terhadap kondisi organisasi. Metode ini melibatkan penilaian berbagai faktor internal yang mempengaruhi berbagai aspek keberlangsungan organisasi. Dalam metode IFAS, analisis dilakukan dengan memberikan pembobotan (berdasarkan bobot pada AHP Faktor Internal) pada berbagai faktor internal dan mencapai skor akhir untuk menentukan faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memberikan ringkasan

analisis yang lebih terfokus dan terukur terhadap kondisi internal organisasi.

Tabel 4.3
***Internal Factors Analysis Summary* (IFAS)**

No.	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1.	Terdapat anggota yang sudah pelatihan Siber	0,113	8	0,901
2.	Dukgar Kapolres	0,087	7	0,612
3.	Kompetensi dan semangat penyidik	0,094	8	0,755
4.	Adanya e-Manajemen Penyidikan	0,096	6	0,577
5.	Patroli siber	0,109	8	0,875
	Sub Total	**0,500**		**3,720**
No.	**Kelemahan**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
1.	Tidak ada unit khusus	0,067	5	0,334
2.	Belum ada anggaran khusus kejahatan siber	0,108	3	0,325
3.	Sarana dan prasarana gabung unit lain	0,073	3	0,220
4.	Kurangnya variasi pelatihan/ pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya	0,152	4	0,606
5.	Sarpras IT belum memadai	0,100	3	0,300
	Sub Total	**0,500**		1,785
	Total EFAS			5,505

Berdasarkan perhitungan tabel 4.3 di atas, faktor-faktor lingkungan internal yang telah diberi bobot dan rating menghasilkan skor total IFAS sebesar 5,505.

2.2 *Analytical Hierarchy Process (AHP) Faktor Internal.*

AHP ini adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan bobot faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan internal, baik dalam bentuk kekuatan (*Strength*) maupun kelemahan (*Weakness*).

Tabel 4.4
***Analytical Hierarchy Process (AHP)* Faktor Internal**

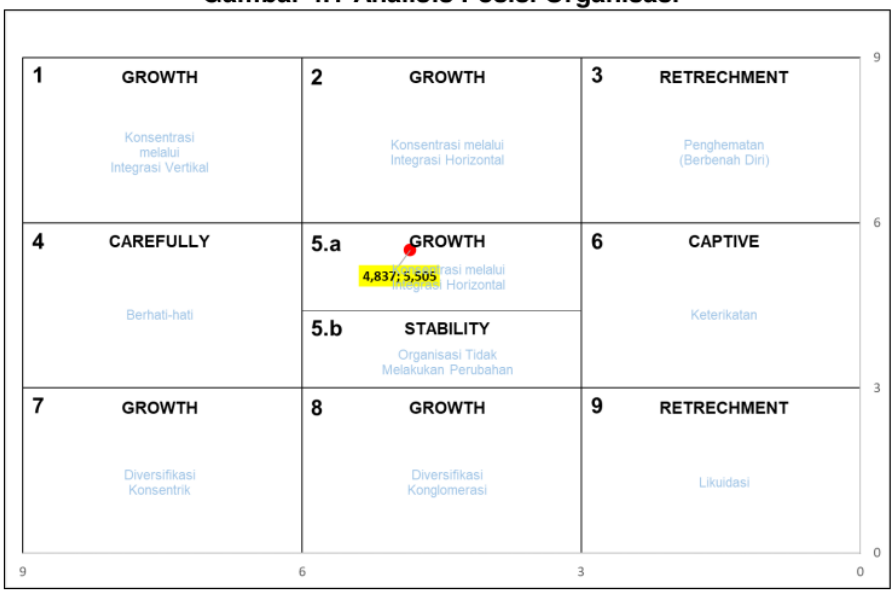
No.	Kekuatan	A	B	C	D	E	Bobot
1.	Terdapat anggota yang sudah pelatihan Siber	1,000	1,167	1,167	1,200	1,143	0,113
2.	Dukgar Kapolres	0,857	1,000	0,857	0,857	0,833	0,087
3.	Kompetensi dan semangat penyidik	0,857	1,167	1,000	0,875	0,875	0,094
4.	Adanya e-Manajemen Penyidikan	0,833	1,167	1,143	1,000	0,750	0,096
5.	Patroli siber	0,875	1,200	1,143	1,333	1,000	0,109
	Sub Total						0,500
No.	**Kelemahan**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**Bobot**
1.	Tidak ada unit khusus	1,000	0,667	0,667	0,600	0,600	0,067
2.	Belum ada anggaran khusus kejahatan siber	1,500	1,000	1,250	0,800	1,333	0,108
3.	Sarana dan prasarana gabung unit lain	1,500	0,800	1,000	0,400	0,500	0,073
4.	Kurangnya variasi pelatihan/ pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya	1,667	1,250	2,500	1,000	2,000	0,152
5.	Sarpras IT belum memadai	1,667	0,750	2,000	0,500	1,000	0,100
	Sub Total						0,500

Tabel 4.4 di atas merupakan nilai-nilai hasil perbandingan berpasangan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan sehingga menghasilkan bobot masing-masing faktor yang dimasukan ke dalam tabel IFAS sebelumnya.

3. Analisis Posisi Organisasi.

Setelah EFAS dan IFAS dihitung berdasarkan tabel 4.1 dan 4.3 di atas, posisi organisasi dapat ditentukan sesuai dengan gambar berikut ini:

Gambar 4.1 Analisis Posisi Organisasi



Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dengan nilai EFAS sebesar 4,837 dan IFAS sebesar 5,505, posisi organisasi dinyatakan berada pada sel 5a. Artinya, kondisi organisasi dikatakan sedang-sedang saja. Lingkungan eksternal memberikan peluang yang sedang-sedang saja, sementara secara internal organisasi memiliki kekuatan yang juga sedang-sedang saja. Karena posisi organisasi berada di kuadran 5a (Strategi Integrasi Horizontal), maka dalam bahasa operasional, kata yang digunakan adalah OPTIMALISASI.

4. Faktor Strategi.

Strategic Factors Analysis Summary (SFAS).

Berdasarkan perhitungan EFAS dan IFAS sebelumnya, maka penulis mengambil 10 strategi yang nilai bobotnya 0,110 atau di atasnya. Apabila belum cukup 10 strategi maka ditambah yang memiliki bobot rendah dan kemudian atas penilaian profesional jugdement penulis merupakan hal yang strategis.

Tabel 4.5
***Strategic Factors Analysis Summary* (SFAS)**

No.	Faktor-Faktor Strategi Kunci	Bobot	Rating	Score	Jangka		
					Pdk	Sdg	Pjg
1.	**Merancang** pelatihan/pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya yang lebih bervariasi	0,073	5	0,363			
2.	**Merancang** peningkatan budaya keamanan siber	0,082	4	0,327			
3.	**Merancang** kampanye terkait aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk)	0,076	5	0,381			
4.	**Melaksanakan** Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE	0,139	4	0,555			
5.	**Mengelola** anggota yang sudah pelatihan Siber	0,126	2	0,253			
6.	**Menginisiasi** kerjasama perbantuan dengan Dit Cyber mabes	0,127	2	0,254			
7.	**Memerintahkan** untuk meningkatkan pelaksanaan Patroli siber	0,121	7	0,844			
8.	**Menginisiasi** anggaran khusus kejahatan siber	0,061	9	0,546			
9.	**Mengelola** dukungan masyarakat dalam memberantas kejahatan siber	0,108	4	0,431			
10.	**Menindak** pelaku penyebaran hoax dan akun palsu	0,088	1	0,088			

Berdasarkan perhitungan antara bobot dan rating yang menghasilkan nilai score maka penentuan strategi jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang, yaitu:

a. Nilai rentang yaitu skor tertinggi 0,844 dikurangi skor terendah 0,088 dibagi 3 sama dengan 0,252.

b. Strategi jangka pendek: 0,088 + 0,252= 0,340; Range strategi jangka pendek 0,088 s.d. 0,340.

c. Strategi jangka panjang. 0,844 – 0,252= 0,592; Range strategi jangka panjang 0,592 s.d. 0,844.

d. Strategi jangka sedang yaitu di antara jangka pendek dan jangka panjang; Range jangka sedang 0,340 s.d. 0,592.

Tabel 4.6
***Analytical Hierarchy Process* (AHP) Faktor Strategi**

	FAKTOR STRATEGI KUNCI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	BOBOT
A	Kurangnya variasi pelatihan/ pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya	1,000	0,800	0,750	0,625	0,571	0,571	0,625	1,333	0,714	0,800	0,073
B	Budaya keamanan siber rendah	1,250	1,000	1,250	0,625	0,571	0,500	0,625	1,250	0,667	1,250	0,082
C	Banyak aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk)	1,333	0,800	1,000	0,571	0,667	0,571	0,571	1,333	0,667	0,800	0,076
D	Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE	1,600	1,600	1,750	1,000	1,167	1,143	1,143	2,667	1,333	1,600	0,139
E	Terdapat anggota yang sudah pelatihan Siber	1,750	1,750	1,500	0,857	1,000	0,875	1,167	2,333	1,167	1,400	0,126
F	Bantuan dari Dit Cyber mabes	1,750	2,000	1,750	0,875	1,143	1,000	0,875	1,750	1,167	1,400	0,127
G	Patroli siber	1,600	1,600	1,750	0,875	0,857	1,143	1,000	1,750	1,167	1,200	0,121
H	Belum ada anggaran khusus kejahatan siber	0,750	0,800	0,750	0,375	0,429	0,571	0,571	1,000	0,667	0,600	0,061
I	Dukungan masyarakat	1,400	1,500	1,500	0,750	0,857	0,857	0,857	1,500	1,000	1,400	0,108
J	Banyak hoax dan akun palsu	1,250	0,800	1,250	0,625	0,714	0,714	0,833	1,667	0,714	1,000	0,088

B. Formulasi Strategi.

1. Visi

"Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polres Purwakarta melalui optimalisasi penegakan hukum kejahatan siber".

2. Misi

2.1 Mengoptimalkan hukum perundang-undangan pada penegakan hukum kejahatan siber.

2.2 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penegak hukum pada penegakan hukum kejahatan siber.

2.3 Melengkapi sarana dan prasarana pada penegakan hukum kejahatan siber.

2.4 Meningkatkan peran serta masyarakat pada penegakan hukum kejahatan siber.

2.5 Merevitalisasi budaya pada penegakan hukum kejahatan siber.

3. Tujuan

3.1 Optimalnya penggunaan hukum perundang-undangan pada penegakan hukum kejahatan siber.

3.2 Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penegak hukum pada penegakan hukum kejahatan siber.

3.3 Terlengkapinya kebutuhan sarana dan prasarana pada penegakan hukum kejahatan siber.

3.4 Meningkatnya peran serta masyarakat pada penegakan hukum kejahatan siber.

3.5 Terselenggaranya revitalisasi budaya pada penegakan hukum kejahatan siber.

4. Kebijakan

Mengoptimalkan penegakan hukum kejahatan siber memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Polres Purwakarta.

5. Strategi

Berdasarkan gambar 4.1, dapat disimpulkan bahwa organisasi berada di kuadran 5a, yang mengindikasikan bahwa organisasi sedang fokus pada integrasi horizontal. Untuk mengatasi situasi seperti ini, organisasi perlu meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder yang memiliki sumber daya yang relevan guna mendukung program kepolisian. Dalam hal ini, strategi umum yang digunakan adalah optimalisasi.

C. Implementasi Strategi

Pengimplementasian strategi merupakan langkah penting yang melibatkan unsur strategis, adaptif, visioner; dan dapat dioperasikan secara konkret. Beberapa hal yang termasuk dalam gagasan tentang pengimplementasian strategi adalah formula alternatif strategi, penetapan sasaran strategis, program, serta indikator kinerja program.

1. **Jangka Pendek (0 – 3 Bulan)**
 1.1 Strategi: **Merancang** peningkatan budaya keamanan siber.
 1.1.1 Sasaran: Meningkatnya budaya keamanan siber masyarakat Kab. Purwakarta
 1.1.2 Program.
 a. Kampanye kesadaran keamanan siber baik secara *online* dan *offline*.
 b. Pelatihan keamanan siber.
 1.1.3 Indikator Kinerja Program.
 a. Terlaksananya kampanye keamanan siber.
 b. Nilai *post test* peserta pelatihan lebih tinggi dari nilai *pre test*.
 1.2 Strategi: **Mengelola** anggota yang sudah pelatihan Siber.
 1.2.1 Sasaran: Terkelolanya anggota yang memiliki kemampuan siber.
 1.2.2 Program.
 a. Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.
 b. Pemanfaatan keterampilan siber anggota.
 1.2.3 Indikator Kinerja Program.
 a. Bertambahnya anggota yang memiliki pengetahuan terkait kejahatan siber.
 b. Penugasan kasus-kasus siber kepada anggota yang sudah pelatihan siber.
 1.3 Strategi: **Menginisiasi** kerjasama perbantuan dengan Dit Cyber mabes.
 1.3.1 Sasaran: Terjalinnya kerjasama perbantuan dari Direktorat Cyber Bareskrim.
 1.3.2 Program.
 a. Perbantuan ahli digital forensik.
 b. Perbantuan alat-alat/aplikasi terkait kejahatan siber.
 1.3.3 Indikator Kinerja Program.
 a. Jumlah perbantuan ahli digital forensik.

b. Jumlah penggunaan alat-alat/aplikasi terkait kejahatan siber.

1.4 Strategi: **Menindak** pelaku penyebaran hoax dan akun palsu.

1.4.1 Sasaran: Tertangkapnya pelaku penyebaran hoax dan akun palsu

1.4.2 Program.

a. Menghentikan akun palsu yang digunakan untuk menyebar hoax.

b. Menangkap pelaku penyebaran ujaran kebencian/hoax yang menimbulkan keonaran.

1.4.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah akun palsu yang diblok/dicekal.

b. Jumlah pelaku penyebaran ujaran kebencian/hoax yang menimbulkan keonaran yang diproses hukum.

2. Jangka Sedang (0 – 6 Bulan)

2.1 Strategi: **Merancang** pelatihan/pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya yang lebih bervariasi.

2.1.1 Sasaran: Bertambahnya jumlah dan variasi pelatihan siber terhadap anggota polres.

2.1.2 Program.

a. Pengembangan modul pembelajaran dan pelatihan.

b. Penambahan metode pembelajaran yang lebih beragam.

2.1.3 Indikator Kinerja Program.

a. Bertambahnya jumlah modul pembelajaran dan pelatihan untuk anggota Polres.

b. Adanya variasi metode pembelajaran.

2.2 Strategi: **Merancang** kampanye terkait aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk).

2.2.1 Sasaran: Terselenggaranya kampanye terkait aplikasi phishing baru bagi masyarakat Kab. Purwakarta.

2.2.2 Program.

a. Kampanye secara *online* melalui media sosial.

b. Kampanye secara offline melalui *flyer* himbauan atau media cetak.

2.2.3 Indikator Kinerja Program.

a. Adanya kampanye secara *online*.

b. Adanya kampanye secara *offline*.

2.3 Strategi: **Melaksanakan** Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE.

2.3.1 Sasaran: Terlaksananya Renstra Kapolri terkait pengembangan ITE.

2.3.2 Program.

a. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Kepolisian.

b. Peningkatan kapasistas SDM dalam menjalanan sarana dan prasarana TIK.

2.3.3 Indikator Kinerja Program.

a. Jumlah sarana dan prasarana TIK bertambah.

b. Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan penggunaan sarana dan prasarana TIK.

2.4 Strategi: **Menginisiasi** anggaran khusus kejahatan siber.

2.4.1 Sasaran: Terdapat anggaran khusus kejahatan siber.

2.4.2 Program.

a. Mengalokasikan dukungan anggaran Kapolres khusus untuk kejahatan siber.

b. Melakukan revisi DIPA Polres untuk mengakomodir kebutuhan penegakan hukum kejahatan siber.

2.4.3 Indikator Kinerja Program.

a. Tersedianya anggaran khusus kejahatan siber dalam dukgar Kapolres.

b. Anggaran penegakan hukum kejahatan siber masuk dalam DIPA perubahan.

2.5 Strategi: **Mengelola** dukungan masyarakat dalam memberantas kejahatan siber.

2.5.1 Sasaran: Terkelolanya dukungan masyarakat terkait penegakan hukum kejahatan siber.

2.5.2 Program.

a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan siber.

b. Meningkatkan literasi digital dan keterampilan keamanan siber di kalangan masyarakat umum.

2.5.3 Indikator Kinerja Program.

a. Semakin banyak masyarakat yang aktif dalam kegiatan pemberantasan kejahatan siber.

b. Meningkatnya literasi digital masyarakat.

3. Jangka Panjang (0 – 12 Bulan)

3.1 Strategi: **Memerintahkan** untuk meningkatkan pelaksanaan Patroli siber.

3.1.1 Sasaran: Meningkatnya pelaksanaan patroli siber.

3.1.2 Program.

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan patroli siber.

b. Meningkatkan kemampuan petugas patroli siber dalam mendeteksi, melacak, dan menanggapi ancaman kejahatan siber.

3.1.3 Indikator Kinerja Program.

a. Meningkatnya jumlah temuan patroli siber.

b. Meningkatnya kemampuan anggota pelaksana patroli siber.

D. Evaluasi dan Pengendalian.

1. Komunikasi dan Konsultasi;

 Proses Manajemen Risiko di Polres Purwakarta dilakukan oleh Kapolres Purwakarta , dan tahapan-tahapannya terkait antara satu dengan yang lain seperti yang terlihat pada tabel di lampiran pada naskah ini. Komunikasi dan konsultasi memainkan peran penting di dalam penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Komunikasi melibatkan pertukaran informasi yang terbuka dan jelas antara semua pihak yang terlibat, sedangkan konsultasi melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Polres Purwakarta menggunakan jadwal rapat berkala, insidental, FGD, dan penggunaan informasi manajemen risiko dalam matriks, yang dijelaskan secara lebih rinci pada tabel di lampiran naskah ini.

2. Penetapan Konteks;

 Penetapan konteks dilakukan untuk memahami lingkungan dan bawahan penerapan manajemen risiko pada UPR tertentu. Hal ini termasuk mencakup sasaran dan proses organisasi, struktur manajemen risiko, daftar pemangku kepentingan, dan daftar peraturan perundang-undangan yang terkait. Informasi yang lebih rinci tentang penetapan konteks dapat ditemukan pada tabel yang tercantum dalam lampiran naskah.

3. Identifikasi Resiko;

 Identifikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sebelum melakukan identifikasi risiko, penting untuk menentukan kategori risiko terlebih dahulu. Setelah itu, hasil identifikasi risiko dicatat dalam formulir profil dan peta risiko untuk memperlihatkan perinciannya. Gambaran lebih detail mengenai identifikasi risiko terdapat pada tabel yang dicantumkan di lampiran naskah ini.

4. Analisis Resiko;

 Tujuan dari analisis risiko adalah untuk menentukan besarnya dampak dan tingkat risiko. Analisis risiko dilakukan dengan cara

menilai tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keefektifan sistem pengendalian yang ada. Detail melakukan analisis risiko dapat ditemukan dalam tabel yang terlampir pada naskah ini.

5. Evaluasi Resiko;

 Tahap ini memiliki tujuan untuk menentukan prioritas risiko, besarnya risiko tertinggal yang diharapkan, keputusan mitigasi risiko, dan indikator risiko utama. Evaluasi risiko secara lebih detail dilakukan melalui tabel yang terlampir pada naskah ini.

6. Mitigasi Resiko;

 Mitigasi risiko merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk menurunkan atau menjaga besarnya risiko utama hingga mencapai level risiko yang diharapkan. Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi risiko, mengembangkan rencana mitigasi risiko, dan melaksanakan rencana tersebut, dengan langkah-langkah seperti pemilihan opsi mitigasi risiko dan penyusunan rencana mitigasi risiko. Detail informasi terkait mitigasi risiko dapat ditemukan dalam tabel yang tersedia pada lampiran naskah ini.

7. Pemantauan dan Reviu.

 Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan efektif sesuai dengan rencana, dan memberikan umpan balik untuk penyempurnaan proses manajemen risiko. Pemantauan dan peninjauan risiko dilakukan pada semua tahapan dari Proses Manajemen Risiko, dengan langkah-langkah pemantauan, peninjauan, audit manajemen risiko, dan tata kelola manajemen risiko. Detail informasi tentang pemantauan dan peninjauan risiko dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel di lampiran naskah ini.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-undang ITE menjadi faktor penting dalam meningkatkan penegakan hukum kejahatan siber di polres Purwakarta. Faktor hukum ini memberikan landasan yang jelas dan tegas mengenai tindakan yang dapat dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan siber.
2. Faktor penegak hukum dalam penegakan hukum kejahatan siber masih sangat kurang. Meskipun tidak memiliki unit khusus kejahatan siber, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim menangani kasus kejahatan siber dengan bantuan dari Direktorat Cybercrime Bareskrim Polri untuk dukungan digital forensik dan ahli terkait kejahatan siber. Polres juga melakukan patroli siber sebagai langkah pencegahan dan pendeteksian kejahatan siber di dunia maya. Meskipun pelatihan terkait kejahatan siber dan penangannya masih kurang, Polres Purwakarta memiliki tiga anggota yang telah dilatih dan kompeten dalam penanganan kejahatan siber.
3. Dukungan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum kejahatan siber di Polres Purwakarta belum memadai. Sarana teknologi informasi kepolisian (TIK) masih belum mencukupi. Selain itu, belum ada anggaran khusus untuk kejahatan siber, sehingga jika anggaran penyidikan Unit Tipidter telah habis, harus memanfaatkan anggaran Kapolres. Meskipun demikian, penyidik merasa terbantu dengan adanya aplikasi e-Manajemen Penyidikan dalam proses pengawasan penyidikan kasus siber.
4. Peran serta masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum kejahatan siber di Polres Purwakarta guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kondisi perkembangan teknologi yang pesat, informasi dengan mudah tersebar, namun tidak semua informasi yang tersebar itu baik.

Banyaknya hoax dan akun palsu di media sosial terkait Purwakarta dapat menyebabkan masalah yang serius. Beruntungnya, banyak masyarakat yang mendukung tugas-tugas Polri dalam memberantas kasus hoax dan kejahatan siber. Meskipun demikian, di wilayah hukum Polres Purwakarta belum ada ahli Digital Forensik yang dapat memberikan dukungan maksimal dalam penanganan kasus-kasus siber.

5. Faktor budaya juga mempengaruhi penegakan hukum kejahatan siber di Polres Purwakarta. Salah satu masalah yang dihadapi adalah rendahnya budaya keamanan siber di masyarakat. Banyak orang mudah tertipu oleh file-file .apk yang berbahaya bagi perangkat mereka, terutama saat file-file tersebut dikemas dalam bentuk undian berhadiah, undangan pernikahan, atau pelacakan paket belanja online. Masalah ini semakin kompleks dengan adanya peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Purwakarta yang terus meningkat setiap tahunnya.

B. Rekomendasi

1. Agar Kapolres Purwakarta dapat melakukan penguatan Kapasitas Penegak Hukum dengan cara menambah unit khusus kejahatan siber di polres dengan personel yang dilatih khusus dalam penanganan kejahatan siber dan melakuan pelatihan rutin bagi personel polres terkait kejahatan siber, teknik penyidikan siber, dan penggunaan alat-alat forensik digital dasar.
2. Agar Kapolres Purwakarta dapat melakukan peningkatan sarana dan prasarana melalui pembaharuan dan peningkatan sarana Teknologi Informasi Kepolisian (TIK) agar dapat mendukung penanganan kasus kejahatan siber serta menyediakan anggaran khusus untuk penegakan hukum kejahatan siber guna memastikan tersedianya sumber daya yang memadai penanganan kasus siber.
3. Agar Kapolres Purwakarta dapat melakukan kampanye kesadaran masyarakat secara aktif untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber dan ancaman kejahatan siber. Serta meningkatkan literasi digital dan edukasi mengenai cara-cara melindungi diri dari ancaman kejahatan siber, termasuk mengenali dan menghindari penipuan online.

4. Agar Kapolres Purwakarta meminta bantuan kepada Kapolda Jawa Barat c.q. Direktur Reskrimsus dan Kepala Laboratorium Forensik untuk memberikan asistensi penanganan kejahatan siber.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanjar

MP. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

MP. Kepemimpinan Digital

MP. Polri dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Teknologi.

B. Buku dan Artikel Jurnal

Al-Azhar, M. N. (2012). *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Salemba Infotek.

Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *12*(1), Article 1. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192

BPS.go.id. (2021). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta*. https://purwakartakab.bps.go.id/indicator/23/79/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-.html

BSSN. (2022, Desember). *LAPORAN PUBLIK DESEMBER_Rev_sign(1).pdf*. Cloud BSSN. https://cloud.bssn.go.id/s/GfpcGJNQqSZRgDE

CNN Indonesia. (2023, April 27). *Kapolri Listyo Singgung Kasus Anak AKBP Achiruddin di Akun Twitter*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230427120101-12-942568/kapolri-listyo-singgung-kasus-anak-akbp-achiruddin-di-akun-twitter

Contini, F. (n.d.). *Artificial Intelligence: A New Trojan Horse for Undue Influence on Judiciaries?* Retrieved August 18, 2023, from //www.unodc.org

detikNews, T. (2023, April 26). *Laporan Ken Admiral Disebut Mandek 4 Bulan gegara AKBP Achiruddin*. detikjateng. https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6690666/laporan-ken-admiral-disebut-mandek-4-bulan-gegara-akbp-achiruddin

Febrieta, D., & Pertiwi, Y. W. (2018). Rasa Aman Sebagai Prediktor Kepercayaan Masyarakat dengan Hadirnya Polisi. *MEDIAPSI*, *4*(2), Article 2. https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.02.2

Indikator. (2023, July 2). *Rilis Indikator 02 Juli 2023*. https://indikator.co.id/rilis-indikator-02-juli-2023/

Irfan, A. R. (2022, January 10). *FUIB Sulsel Siapkan Demo Besar Jika Kasus Ferdinand Hutahaean Lamban*. FUIB Sulsel Siapkan Demo Besar Jika Kasus Ferdinand Hutahaean Lamban. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1439097-fuib-sulsel-siapkan-demo-besar-jika-kasus-ferdinand-hutahaean-lamban

Isnanto, B. A. (2022, January 7). *Sekelompok Orang di Solo Demo Desak Kapolri Tangkap Ferdinand Hutahaean*. Sekelompok Orang Di Solo Demo Desak Kapolri Tangkap Ferdinand Hutahaean. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5888216/sekelompok-orang-di-solo-demo-desak-kapolri-tangkap-ferdinand-hutahaean

Karnavian, M. T., & Sulistyo, H. (2017). *Democratic policing*. Pensil-324.

Kompas.com. (2022, April 19). *Perjalanan Kasus Ferdinand Hutahaean: Dari Kicauan Twitter hingga Vonis 5 Bulan Bui Halaman all—Kompas.com*. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/15242481/perjalanan-kasus-ferdinand-hutahaean-dari-kicauan-twitter-hingga-vonis-5?page=all

LSI. (2023, July 11). *Rilis LSI 11 Juli 2023*. LSI WEBSITE. https://www.lsi.or.id/post/rilis-lsi-11-juli-2023

Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Genta Publishing.

Mertokusumo, S. (2009). *Penelitian hukum normatif* (3rd ed.). Rajawali Press.

Nariswari, A. V. (2022, Oktober , 1:57 PM). *Melihat Lagi Perjalanan Kasus Ferdy Sambo Cs hingga Akhirnya Sidang Perdana Digelar—Suara.com*.

https://www.suara.com/news/2022/10/17/135733/melihat-lagi-perjalanan-kasus-ferdy-sambo-cs-hingga-akhirnya-sidang-perdana-digelar

Polres Purwakarta. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Polres Purwakarta Tahun Anggaran 2022*.

Putra, E. P. (2022, Agustus , 5:18 PM). *Rugi Ratusan Miliar, Korban Robot Trading NET89 Gelar Demo | Republika Online*. Rugi Ratusan Miliar, Korban Robot Trading NET89 Gelar Demo. https://news.republika.co.id/berita/rh0hyb484/rugi-ratusan-miliar-korban-robot-trading-net89-gelar-demo

Sirena. (2021). *SIRENA | Detail Artikel*. https://sirena.polri.go.id/artikel/1/sasaran-strategis-indikator-kinerja-polri

Soekanto, S. (1998). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Revisi). CV Rajawali.

Soekanto, S. (2004a). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (M.I. Sobhan). Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2004b). *Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Syafrudin. (2009). *Infrastruktur kota dan wilayah*. Penerbit ITB.

Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja* (Revisi). Rajawali Pers.

Zamaruddin, M. (2023, May 31). *Tagar No Viral No Justice itu Apa? Digaungkan oleh Netizen Indonesia di Twitter Terhadap Para Penegak Hukum - Mengerti*. Tagar No Viral No Justice itu Apa? Digaungkan oleh Netizen Indonesia di Twitter Terhadap Para Penegak Hukum - Mengerti. https://www.mengerti.id/trending/6648970504/tagar-no-viral-no-justice-itu-apa-digaungkan-oleh-netizen-indonesia-di-twitter-terhadap-para-penegak-hukum

C. Peraturan Perundangan

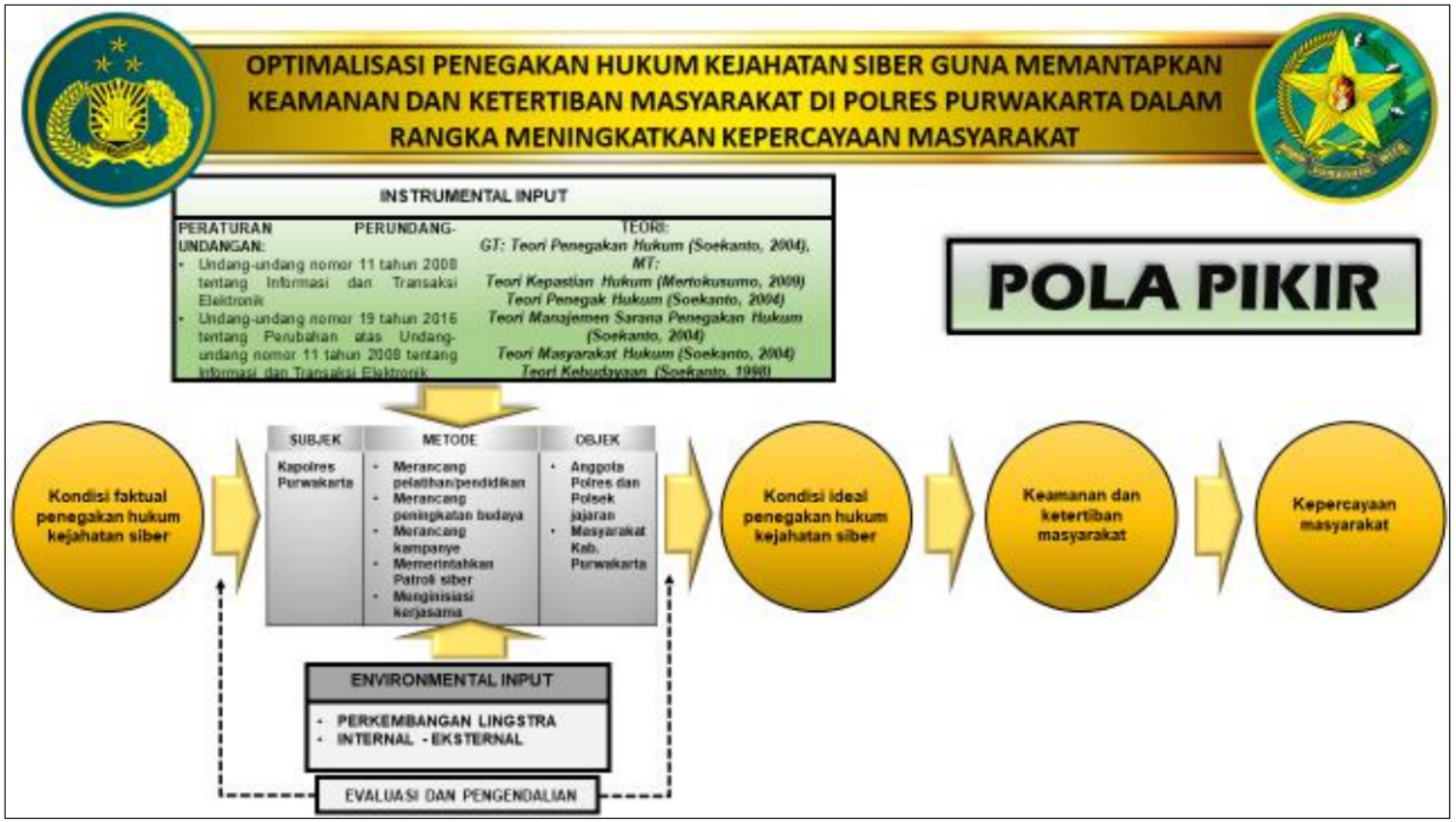
Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ALUR PIKIR


OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER GUNA MEMANTAPKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRES PURWAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
LANDASAN PEMIKIRAN / TEORI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
• Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
TEORI:
GT: Teori Penegakan Hukum (Soekanto, 2004), MT:
Teori Kepastian Hukum (Mertokusumo, 2009)
Teori Penegak Hukum (Soekanto, 2004)
Teori Manajemen Sarana Penegakan Hukum (Soekanto, 2004)
Teori Masyarakat Hukum (Soekanto, 2004)
Teori Kebudayaan (Soekanto, 1958)
ALUR PIKIR
Kepercayaan masyarakat
Kondisi faktual penegakan hukum kejahatan siber
Proses pemecahan masalah
Kondisi ideal penegakan hukum kejahatan siber
Keamanan dan ketertiban masyarakat
Kepercayaan masyarakat
• Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis
• Faktor eksternal & internal

POLA PIKIR


OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER GUNA MEMANTAPKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRES PURWAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
POLA PIKIR
INSTRUMENTAL INPUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
• Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
TEORI:
GT: Teori Penegakan Hukum (Soekanto, 2004),
MT:
Teori Kepastian Hukum (Mertokusumo, 2009)
Teori Penegak Hukum (Soekanto, 2004)
Teori Manajemen Sarana Penegakan Hukum (Soekanto, 2004)
Teori Masyarakat Hukum (Soekanto, 2004)
Teori Kebudayaan (Soekanto, 1990)
Kondisi faktual penegakan hukum kejahatan siber
SUBJEK
Kapolres Purwakarta
METODE
• Merancang pelatihan/pendidikan
• Merancang peningkatan budaya
• Merancang kampanye
• Memerintahkan Patroli siber
• Menginisiasi kerjasama
OBJEK
• Anggota Polres dan Polsek jajaran
• Masyarakat Kab. Purwakarta
Kondisi ideal penegakan hukum kejahatan siber
Keamanan dan ketertiban masyarakat
Kepercayaan masyarakat
ENVIRONMENTAL INPUT
• PERKEMBANGAN LINGSTRA
• INTERNAL - EKSTERNAL
EVALUASI DAN PENGENDALIAN

LAMPIRAN ES – OHA

EKSTERNAL (PESTEL)	INTERNAL (SDO – 4M)
1. POLITIK a. - **2. EKONOMI** a. Kenaikan angka kemiskinan. **3. SOSIAL** a. Dukungan masyarakat. b. Belum ada ahli Digital Forensik di Purwakarta. c. Budaya keamanan siber rendah. d. Banyak hoax dan akun palsu **4. TEKNOLOGI** a. Bantuan dari Dit Cyber mabes. b. Perkembangan aplikasi digital forensik. c. Banyak aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk) **5. ENVIRONMENTAL** a. - **6. LEGAL** a. Ada UU ITE. b. Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE.	**1. SDM** a. Terdapat anggota yang sudah pelatihan Siber b. Kompetensi dan semangat penyidik c. Tidak ada unit khusus **2. ANGGARAN** a. Dapat menggunakan dukgar Kapolres. b. Belum ada anggaran khusus kejahatan siber. **3. SARPRAS** a. Adanya e-Manajemen Penyidikan. b. Sarana dan prasarana gabung unit lain. c. Sarpras IT belum memadai **4. SISTEM DAN METODE** a. Patroli siber. b. Kurangnya variasi pelatihan/ pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya

LAMPIRAN ANALISIS SWOT

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN	**KELEMAHAN**	**PELUANG**	**ANCAMAN**
Terdapat anggota yang sudah pelatihan Siber	Tidak ada unit khusus	Ada UU ITE	Belum ada ahli Digital Forensik di Purwakarta
Dukgar Kapolres	Belum ada anggaran khusus kejahatan siber	Bantuan dari Dit Cyber mabes	Budaya keamanan siber rendah
Kompetensi dan semangat penyidik	Sarana dan prasarana gabung unit lain	Dukungan masyarakat	Banyak aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk)
Adanya e-Manajemen Penyidikan	Kurangnya variasi pelatihan/ pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya	Perkembangan aplikasi digital forensik	Kenaikan angka kemiskinan
Patroli siber	Sarpras IT belum memadai	Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE	Banyak hoax dan akun palsu

LAMPIRAN AHP

EFAS

OPPORTUNITIES (PELUANG)		A	B	C	D	E
A	Ada UU ITE		5/7	5/7	5/6	5/7
B	Bantuan dari Dit Cyber mabes	7/5		8/7	8/6	7/8
C	Dukungan masyarakat	7/5	7/8		7/6	6/8
D	Perkembangan aplikasi digital forensik	6/5	6/8	6/7		6/8
E	Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE	7/5	8/7	8/6	8/6	

THREATS (ANCAMAN)		A	B	C	D	E
A	Belum ada ahli Digital Forensik di Purwakarta		2/4	2/5	3/4	3/5
B	Budaya keamanan siber rendah	4/2		5/4	4/2	4/2
C	Banyak aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk)	5/2	4/5		4/2	5/4
D	Kenaikan angka kemiskinan	4/3	2/4	2/4		2/4
E	Banyak hoax dan akun palsu	5/3	2/4	4/5	4/2	

IFAS

STRENGTH (KEKUATAN)		A	B	C	D	E
A	Terdapat anggota yang sudah pelatihan Siber		7/6	7/6	6/5	8/7
B	Dukgar Kapolres	6/7		6/7	6/7	5/6
C	Kompetensi dan semangat penyidik	6/7	7/6		7/8	7/8
D	Adanya e-Manajemen Penyidikan	5/6	7/6	8/7		6/8
E	Patroli siber	7/8	6/5	8/7	8/6	

WEAKNESS (KELEMAHAN)		A	B	C	D	E
A	Tidak ada unit khusus		2/3	2/3	3/5	3/5
B	Belum ada anggaran khusus kejahatan siber	3/2		5/4	4/5	4/3
C	Sarana dan prasarana gabung unit lain	3/2	4/5		2/5	2/4
D	Kurangnya variasi pelatihan/ pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya	5/3	5/4	5/2		4/2
E	Sarpras IT belum memadai	5/3	3/4	4/2	2/4	

SFAS

	FAKTOR STRATEGI KUNCI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	Kurangnya variasi pelatihan/ pendidikan terkait kejahatan siber dan penanganannya	1/1	4/5	3/4	5/8	4/7	4/7	5/8	4/3	5/7	4/5
B	Budaya keamanan siber rendah	5/4	1/1	5/4	5/8	4/7	4/8	5/8	5/4	4/6	5/4
C	Banyak aplikasi phishing baru (undangan.apk, voicenote.apk, cekpaket.apk)	4/3	4/5	1/1	4/7	4/6	4/7	4/7	4/3	4/6	4/5
D	Rensta Kapolri terkait pengembangan ITE	8/5	8/5	7/4	1/1	7/6	8/7	8/7	8/3	8/6	8/5
E	Terdapat anggota yang sudah pelatihan Siber	7/4	7/4	6/4	6/7	1/1	7/8	7/6	7/3	7/6	7/5
F	Bantuan dari Dit Cyber mabes	7/4	8/4	7/4	7/8	8/7	1/1	7/8	7/4	7/6	7/5
G	Patroli siber	8/5	8/5	7/4	7/8	6/7	8/7	1/1	7/4	7/6	6/5
H	Belum ada anggaran khusus kejahatan siber	3/4	4/5	3/4	3/8	3/7	4/7	4/7	1/1	4/6	3/5
I	Dukungan masyarakat	7/5	6/4	6/4	6/8	6/7	6/7	6/7	6/4	1/1	7/5
J	Banyak hoax dan akun palsu	5/4	4/5	5/4	5/8	5/7	5/7	5/6	5/3	5/7	1/1

LAMPIRAN MANAJEMEN RISIKO

1. TABEL KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

NO	KEGIATAN	TIMELINE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat Berkala	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rapat Insidental	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	FGD	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Membangun Sistem Informasi Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Membangun budaya risiko	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Reviu MR	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. *Update* Data	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Pelaporan	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. PENETAPAN KONTEKS

KONTEKS MANAJEMEN RISIKO (**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER GUNA MEMANTAPKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI POLRES PURWAKARTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT**)
Nama Pemilik risiko : AKBP.
Jabatan Pemilik Risiko : Kapolres Purwakarta
Unit Organisasi : Polres Purwakarta

Ruang Lingkup Penerapan : PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER
Periode Penerapan : Januari – Maret 2024

2.1 Sasaran dan Proses Organisasi.

NO	DAFTAR SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROSES BISNIS
1.	Meningkatnya pelaksanaan patroli siber	- Meningkatnya jumlah temuan patroli siber. - Meningkatnya kemampuan anggota pelaksana patroli siber.	- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan patroli siber. - Meningkatkan kemampuan petugas patroli siber dalam mendeteksi, melacak, dan menanggapi ancaman kejahatan siber
2.	Terkelolanya dukungan masyarakat terkait penegakan hukum kejahatan siber	- Semakin banyak masyarakat yang aktif dalam kegiatan pemberantasan kejahatan siber. - Meningkatnya literasi digital masyarakat.	- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan siber. - Meningkatkan literasi digital dan keterampilan keamanan siber di kalangan masyarakat umum.

2.2 Struktur Manajemen Risiko.

NO	PERAN DALAM MANAJEMEN RISIKO	JABATAN	NAMA
1.	Pemilik Risiko	Kapolres	AKBP.
2.	Pengelola Risiko	Kabag. Ops	Kompol.

2.3 Daftar Pemangku Kepentingan.

NO	*STAKEHOLDER*/PEMANGKU KEPENTINGAN	HUBUNGAN
1.	Kapolres	Penanggungjawab
2.	Kabag Ops	Pelaksana

2.4 Daftar Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait.

NO	PERATURAN TERKAIT	AMANAT PERATURAN YANG TERKAIT UNIT
1.	Undang-undang nomor 11 tahun 2008	Informasi dan Transaksi Elektronik
2.	Undang-undang nomor 19 tahun 2016	Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2.5 Kriteria Risiko.

2.5.1 Kriteria Kemungkinan

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah Frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	x < 5%	Sangat jarang : Kurang dari 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	5% < x ≤ 10%	Jarang : 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	10% < x ≤ 20%	Cukup sering : 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	20% < x ≤ 50%	Sering : 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	x > 50%	Sangat sering : lebih dari 12 kali dalam 1 tahun

2.5.2 Kriteria Dampak

Area Dampak		**Tingkat**	**Tidak Signifikan (1)**	**Minor (2)**	**Moderat (3)**	**Signifikan (4)**	**Sangat Signifikan (5)**
Beban Keuangan Negara	*Fraud*	Kementerian				Rp. 100 Juta ≤ x < Rp. 1 Miliar	x ≥ Rp. 1 Miliar
		Eselon I				Rp. 10 Juta ≤ x < Rp. 100 Juta	x ≥ Rp. 100 Juta
		Eselon III				x <Rp. 10 Juta	x ≥ Rp. 10 Juta
	Non Fraud	Kementerian, Eselon I, Eselon II	0,01 per mil ≥ x	0,01 per mil < x ≤ 0,1 per mil	0,01 per mil < x ≤ 1 per mil	1 per mil < x ≤ 10 per mil	x > 10 per mil
Penurunan Reputasi		Kementerian	Tingkat	Tingkat	Pemberitaan		Tingkat

Area Dampak	Tingkat	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
	dan Eselon I	kepercayaan stakeholders sangat baik • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 4)	kepercayaan stakeholders baik • Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,25 < x ≤ 3,5 (skala 4)	negatif di media social Pemberitaan negatif di media massa local Tingkat kepercayaan stakeholders sedang Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3 < x≤ 3,25 (skala 4)	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan internasional Tingkat kepercayaan stakeholders rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 2,5 < x ≤ 3 (skala 4)	kepercayaan stakeholders sangat rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar • ≤ 2,5 (skala 4)

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko.

2.5.3 Matriks Analisis Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	**11**	**16**	**20**	**23**	**25**
	4	Sering Terjadi	**7**	**12**	**17**	**21**	**24**
	3	Kadang Terjadi	**4**	**8**	**13**	**18**	**22**
	2	Jarang Terjadi	**2**	**5**	**9**	**14**	**19**
	1	Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3**	**6**	**10**	**15**

2.5.4 Level Risiko.

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	21-25	Merah
Tinggi (4)	16-20	Oranye
Sedang (3)	11-15	Biru
Rendah (2)	6-10	Kuning
Sangat Rendah (1)	1-5	Hijau

3. IDENTIFIKASI RISIKO

Kategori Risiko	Definisi
Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi yang berdampak terhadap organisasi.
Risiko Keuangan Negara dan Kekayaan Negara	Berkaitan kondisi fiskal pemerintah meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan serta berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah dan kekayaan negara lainnya.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku
Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum kepada organisasi atau jabatan
Risiko *Fraud*	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang barang/harta, jasa yang dilakukan oleh satu atau lebih di lingkungan organisasi
Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu

3.1 Profil Risiko.

Formulir Peta Risiko

Unit Organisasi : Polres Purwakarta
Periode Penerapan : Januari – Maret 2024

Sasaran Organisasi	Risiko				Kategori Risiko	Sistem Pengendalian Yang Dilaksanakan	Efektivitas Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko	LR	Prioritas Risiko	Risiko Residual			Keputusan Mitigasi	Indikator Risiko Utama (IRU)	
	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak				LK	Penjelasan	LD	Penjelasan				LK	LD	LR		Nama	Batasan Nilai
Peningkatan integritas dan disiplin personel	1	Tidak ada Diklat Pembinaan Etika Keprib adian	Kurangnya koordinasi	Tidak tercapainya Pembaharuan perilaku personel di Polres Purwakarta	Risiko Kebijakan	UU 2/2002, Perkap 99/2020 Perkap 2/2021, Perkap 7/2022	Efektif	3	Kadang Terjadi	4	Signifikan	18	Tinggi	R1	2	3	9	Ya	Frekuensi koordinasi	Batas aman = Sebulan Sekali Batas atas = Sebulan 6 kali Batas Bawah = 3 bulan 1 kali

Identifikasi Risiko

Evaluasi Risiko

Analisis Risiko + Peta Risiko

3.2 Peta Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	**11**	**16**	**20**	**23**	**25**
	4	Sering Terjadi	**7**	**12**	**17**	**21**	**24**
	3	Kadang Terjadi	**4**	**8**	**13**	**18**	**22**
	2	Jarang Terjadi	**2**	**5**	**9**	**14**	**19**
	1	Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3**	**6**	**10**	**15**

4. ANALISIS RISIKO.

Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

R1	*Does the control deal with (root) cause of risk and impact?*	*is the control officially documented and communicated?*	*Is the control in operation and applied consistenly?*	
YES	**1**	**1**	**1**	
PARTLY	**3**	**2**	**2**	
NO	**6**	**3**	**3**	
R1	1	1	2	4
Nilai **4**: menunjukkan *existing control* berjalan **EFEKTIF**.				

Cara Penghitungan dari Gambar di atas:

a. Jika pengendalian memiliki hubungan dengan penyebab dampak risiko beri nilai 1 (*yes*), jika sebagian beri nilai 3, jika tidak berhubungan sama sekali beri nilai 6;

b. Jika pengendalian telah dibuatkan Peraturan dan dikomunikasikan beri nilai 1. Jika sebagian pengendalian yang ada peraturan dan dikomunikasikan atau sudah semua dibuat aturan, namun belum dikomunikasikan beri nilai 2. Jika sama sekali belum, beri nilai 3;

c. Jika seluruh pengendalian diterapkan secara konsisten, beri nilai 1. Jika sebagian beri nilai 2. Jika tidak beri nilai 3;

d. Jumlahkan nilai tersebut dan tentukan efektivitasnya dengan ketentuan:

 1) Jika berjumlah 8-12 : Tidak Efektif (TE)

 2) Jika berjumlah 6-7 : Kurang Efektif (KE)

 3) Jika berjumlah <5 : Efektif

5. MITIGASI RISIKO.

FORMULIR MITIGASI RISIKO

Unit Organisasi : Polres Purwakarta
Periode Penerapan : Januari – Maret 2024

No.	Rencana Mitigasi							
	Kejadian Risiko	**Opsi Mitigasi Risiko**	**Rencana Aksi Mitigasi Risiko**	**Keluaran**	**Target**	**Kendala**	**Sumber Daya Yg Dibutuhkan**	**Jadwal Implementasi**
R1	Tidak meningkatnya pelaksanaan patroli siber	-Anggota sakit -Peralatan rusak	-Tambah anggota yang ditugaskan -Siap sediakan teknisi IT	Terlaksana 100 %	Dilaks 6 giat selama 3 bulan	Tidak ada	SDM, Anggaran, Sarpras, Regulasi	Januari – Maret 2024
R2	Tidak terkelolanya dukungan masyarakat terkait penegakan hukum kejahatan siber	-Kerjaan terlalu banyak -Menurun-nya jumlah masyarakat yang mendukung	-Delegasikan tugas -Melakukan sosialisasi dan kampanye	Terlaksana 100 %	Dilaks 6 giat selama 3 bulan	Tidak ada	SDM, Anggaran, Sarpras, Regulasi	Januari – Maret 2024

6. PEMANTAUAN DAN REVIEW

6.1 Formulir Laporan Pemantauan Semesteran I

Unit Organisasi: Polres Purwakarta
Periode Penerapan: Januari – Maret 2024

Prioritas Risiko	Mitigasi Risiko						Indikator Risiko Utama				
	Aksi / Pengendalian	Keluaran	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung jawab	Nama	Batasan Nilai	Nilai Aktual	Status	Tren Risiko
R1	-Tambah anggota yang ditugaskan -Siap sediakan teknisi IT	Terlaksana 100%	Dilaksanakan 6 giat selama 3 bulan	Terdatanya jumlah dan anggota organisasi-organisasi terlarang yang telah dibubarkan	6 kali selama 3 bulan	Kabag SDM	Frekuensi koordinasi	Batas aman = Sebulan Sekali Batas atas = Sebulan 6 kali Batas Bawah = 3 bulan 1 kali	3	Hijau	menurun
R2	-Delegasikan tugas -Melakukan sosialisasi dan kampanye	Terlaksana 100%	Dilaksanakan 6 giat selama 3 bulan	Mendapatkan anggaran untuk pendidikan personil polres	6 kali selama 3 bulan	Kabag SDM	Frekuensi koordinasi	Batas aman = Sebulan Sekali Batas atas = Sebulan 6 kali Batas Bawah = 3 bulan 1 kali	3	Hijau	menurun

6.2 Formulir Laporan Pemantauan Tahunan.

Unit Organisasi: Polres Purwakarta
Periode Penerapan: Januari – Maret 2024

6.2.1 Peta Penilaian Efektivitas Penanganan.

Prioritas Risiko	Tingkat Risiko Sebelu			Risiko Residual Harapan			Tingkat Risiko Aktual			Tren Risiko	Deviasi / Kesenjangan	Rekomendasi
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR			
R1	3	4	18	2	3	9	1	2	3	Menurun	Penurunan 9-3 = 6	-

Keterangan: LK: Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko

6.2.2 Peta Hasil Penanganan Risiko.

Matriks Analisis Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	**11**	**16**	**20**	**23**	**25**
	4	Sering Terjadi	**7**	**12**	**17**	**21**	**24**
	3	Kadang Terjadi	**4**	**8**	**13**	**18 ✦R1**	**22**
	2	Jarang Terjadi	**2**	**5**	**9 ✦R1**	**14**	**19**
	1	Hampir Tidak Terjadi	**1**	**3 ✦R1**	**6**	**10**	**15**

NKP6

ORIGINALITY REPORT

4%	2%	1%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	3%
2	peraturan.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		